

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN
KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN



Diajukan oleh :

Arie Steven Hariardo Haloho

NPM : 110510595
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMETASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN
KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN**



Diajukan oleh :

Arie Steven Hariardo Haloho

NPM : 110510595

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran


Dosen Pembimbing

Tanggal

: 22-12-2015

P. Prasetyo Sidi Purnomo. S.H., MS

Tanda Tangan

: 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN
KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **15 Januari 2016**
Tempat : **ruang dosen lt.II**

Susunan Tim Penguji:

Ketua	: Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.	Tanda Tangan , 
Sekretaris	: P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.	
Anggota	: St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

MOTTO

“Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga ” (Matius 5:10)

“Segala keputusan memiliki pengaruh negative, hanya bagaimana cara kita menghadapinya” –Arie Steven H.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya serta mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN”. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini dikarenakan maraknya kekerasan yang dialami oleh wartawan baik dari oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab atau pihak – pihak yang seharusnya melindungi profesi wartawan. Penulis menilai bahwa perlunya pengawasan lebih bagi perlindungan kepada wartawan baik melalui KUHP dan juga Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak yang saya hormati **Herbin Sehatman Haloho** dan Mama tersayang **Sabar Hotmaria Purba** yang sangat menyayangi penulis. Segala limpahan kasih sayang yang mereka curahkan dan rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan penulis, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih dan hormat kepada **P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.** selaku dosen

pembimbing yang telah mengarahkan, memotivasi, dan memberikan bantuan referensi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Dengan ini juga penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Seluruh dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
3. Bapak Wayan selaku pihak kepolisian dan Bapak Yohanes Bagyo Harsono sebagai pihak wartawan yang bersedia menjadi narasumber.
4. Sekretaris Daerah PEMDA DIY, Sekretariat Umum Polda DIY, Unit Kriminal Umum Polda DIY yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Adik laki – laki dan perempuan saya Aditya Boas Haloho dan Grace Marla Bernades Haloho yang saya kasih.
6. Sahabat dan teman-temanku, Anggun, Agnes, Ave, Bram, Galuh, Hendrik, Icha, Irma, Luna, Melda, Nathan, Novi, Peter, Tria dan Tyas terima kasih atas dorongan semangat serta bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-temanku KKN Angkatan 67 Kelompok Tanjung, Leo, Olvan, Nelva, Christine, Cikita, dan Rikki, terima kasih atas kebersamaanya.

8. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat membangun dan memperluas pengetahuan penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 22 November 2015

Penulis,

Arie Steven Hariardo Haloho

ABSTRACT

This research aims to find out about the implementation of legal protection for journalists as victims of violence committed by the police. Viewed from this type of research, this study is the legal research using normative research methods, the research conducted focuses on the positive legal norms in the form of legislation relating. The data used is secondary data, composed from the primary legal materials and secondary law. Data collection by means legal facts and interviews. The process of deductive think. Implementation of legal protection for journalists is not effective

Keywords: legal protection, journalists, victims of violence, police.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi	15

BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Umum Wartawan	17
1. Pengertian Wartawan	21
2. Hak dan Kewenangan Wartawan	22
B. Wartawan Sebagai Korban Kekerasan	26
1. Pengertian Kekerasan	29
2. Keberadaan Wartawan Sebagai Korban Kekerasan dan Bentuk – Bentuknya	34
C. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian	36
BAB III PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2015

Yang menyatakan,

Arie Steven Hariardo Haloho